

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1

Sumber Data: wawancara bersama dengan Kepala Kelurahan Abepantai Bapak Karel Hanasbey. SE., M.Si.



Gambar 2

Sumber Data: wawancara bersama dengan Ketua RW 04 Bapak Labimba Alsaidhir



Gambar 3

Sumber Data: wawancara bersama dengan Tokoh Perempuan Mama Oktovina Yarangga



Gambar 4

Sumber Data: wawancara bersama dengan Tokoh Pemuda Kakak Yusuf Yarangga



Gambar 5

Sumber Data: wawancara bersama Masyarakat Kakak Andika



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jl. Kamwolker, Distrik Heram, Kelurahan Yabansai, Jayapura, Papua.
E-mail : www.fisip-uncen.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor : *1754*/UN20.1.3/DT/2021

tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung mahasiswa tersebut di bawah ini telah lulus semua matakuliah yang disyaratkan, maka yang bersangkutan berhak menyusun Skripsi;
2. Bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tanggal 31 Desember 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 27 Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :32 Tahun 2017 Tanggal 18 April 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih.
- d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 391/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih.

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih :
- Nomor : 370/UN20/KP/2017, tanggal 06 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UNCEN;
 - Nomor : 232/UN20/DL/2017, tanggal 11 April 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;
 - Nomor : 100/UN20/PP/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Nomor : 027/UN20.1.3/JUR-ILM-POL/PRODI-IP/SK/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Permohonan dikeluarkan SK Pembimbing Skripsi;

MEMUTUSKAN

Mengingat
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing untuk mahasiswa :

N a m a : Jefry F. Marpaung
Nim : 20170311044065
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan susunan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Nur Aedah, M.Si.

Pembimbing II : Dr. Fernando L. Snanfi.,S.IP.,M.Sc

KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah 6 bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680924 199610 1 001

Tembusan :
1.Rektor Universitas Cenderawasih;
2.Kepala BAAKRENSI Uncen;
3.Ketua Jurusan;
4.Koordinator Program Studi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura - Papua
Laman : www.fisip-uncen.ac.id

Nomor : 2054 /UN20 1.3.1/PG/2021
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

23 Juni 2021

Yth. Kepala Kelurahan Abepantai
Distrik Abepura Kota Jayapura
Di -
Tempat

Dalam rangka menyusun Karya Ilmiah Akhir Studi, Jenjang Strata Dua dan Strata Satu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, maka kami ajukan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Jefry Fransiskus Marpaung
NIM : 20170311044065
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk dapat diijinkan mengumpulkan data / melakukan penelitian dalam menyusun Skripsi di Instansi yang Saudara Pimpin dengan judul :

" ETOS KERJA PEGAWAI DALAM PENGADMINISTRASI DOMISILI MASYARAKAT DI KELURAHAN ABEPANTAI "

Mohon kiranya dapat dibantu dalam melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami haturkan terima kasih.



a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Marlina Hassy, S.Sos.,M.Hum.,Ph.D
NIP. 19680315 199603 2 001

Tembusan:
1. Para Pembantu Dekan di Lingkungan FISIP UNCEN;
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DISTRIK ABEPURA
KELURAHAN ABEPANTAI

Alamat : Jl. Raya Nafri Abepantai Tlp., [0967] ..kode pos 99351 Abepura

KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 386 / VII / 2021

Sesuai dengan surat masuk nomor.2054/UN20 1.3.1/PG/2021 tentang Permohonan Ijin Penelitian, kami yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Abepantai Distrik Abepura Kota Jayapura, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **Jefry Fransiskus Marpaung**
N I M : **20170311044065**
Jurusan : **Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Jejang Program : **Strata Satu (S1)**

Bahwa Saudara tersebut di atas benar - benar telah melaksanakan Penelitian/ survei di Wilayah Unit Kerja Kantor Kelurahan Abepantai Distrik Abepura Kota Jayapura, terhitung sejak tanggal 24 Juni s/d tanggal 02 Juli 2021, dengan Judul :

***“ ETOS KERJA PEGAWAI DALAM PENGADMINISTRASI DOMISILI MASYARAKAT
KELURAHAN ABEPANTAI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA ”***

Selama penelitian di kantor kelurahan. Abepantai Distrik Abepura telah menunjukkan usaha-usaha dan dedikasi yang baik terhadap kemajuan pelaksanaan pengadministrasian domisili Masyarakat Kelurahan Abepantai.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakannya sebagai mana mestinya.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Abepura
Pada Tanggal : 02 Juli 2021

KEPALA KELURAHAN ABEPANTAI



Karel Hanasbey, SE, M.Si
Penata

Nip. 19700703 200701 1 031